



Ada Apa Dengan UU ITE?

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UPNVJ

LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia sering mengalami berbagai macam permasalahan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik di media sosial, pembajakan konten, permasalahan hak cipta, penipuan transaksi bisnis, cyber stalking, hingga cyber crime. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki tujuan untuk meminimalisir permasalahan dalam bidang ITE yang kerap muncul dan dialami oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, keberadaan UU ITE sendiri dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia di dunia maya.

UU ITE ini dipersepsikan sebagai bagian dari *Cyber law* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dan permasalahan di dunia internet (Cyber) Indonesia, termasuk didalamnya memberi hukuman terhadap pelaku *Cyber crime*. Pemerintah menganggap UU ITE merupakan suatu bentuk perlindungan umum (*General Prevention*) yang diberikan oleh negara kepada setiap masyarakat Indonesia dalam aktivitas di dunia maya. Upaya pemerintah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam aktivitas transaksi elektronik melalui UU ITE ini patut diapresiasi. Akan tetapi, dalam praktiknya sendiri banyak sekali protes maupun kecaman-kecaman dari masyarakat Indonesia dan beberapa komunitas pengguna internet. Jika dibaca sepintas saja tanpa ditelaah lebih dalam lagi, substansi dari UU ITE ini terkesan hanya sebagai juru selamat bagi keamanan transaksi elektronik ataupun konten pornografi di internet, seperti yang selama ini banyak diberitakan oleh media-media lokal. Kehadiran UU ITE ini harusnya memberikan solusi atas problematika-problematika yang sering terjadi di dunia maya. Namun, di sisi lain



muncul legitimasi akan terbungkamnya kebebasan berpendapat, yang dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Presiden RI, Jokowi bahkan mengatakan bahwa Ia akan meminta kepada DPR untuk merevisi UU ITE, dengan menghapus pasal-pasal karet yang ada di dalam UU ITE, dikarenakan pasal-pasal di dalam UU ITE sendiri menjadi hulu dari segala persoalan dan permasalahan hukum yang kerap terjadi sampai saat ini, serta penafsiran dari pasal-pasal karet yang ada di dalam UU ITE bisa berbeda-beda dari berbagai macam pihak, yang dimana pengertian dari tiap pasalnya mudah diinterpretasikan secara sepihak.

“Revisi UU ITE” adalah 3 kata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia. Jokowi pun kerap melontarkan pernyataan tersebut dikarenakan beliau meminta agar implementasi dari UU ITE dapat menjunjung prinsip keadilan. Apa yang menjadi permasalahan utama dari produk hukum satu ini dan kenapa undang-undang ini dinilai tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan?

TINJAUAN TEORI

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Ketentuan ini ditegaskan di dalam UUD 1945, yang dimana pemuatannya dilakukan pada amandemen ketiga tahun 2001. Sebelum adanya penyebutan redaksional dalam UUD 1945 tentang keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka yang ada selama ini adalah hanya sebuah klaim semata bahwasannya negara ini adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), karena tidak diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Kebebasan berbicara (*Freedom of speech*) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentifikasi dengan istilah kebebasan berekspresi, yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan. Akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang



dipergunakan. Walaupun kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.¹

Kebebasan berpendapat di Indonesia sendiri dijamin di dalam Undang-Undang, seperti Pasal 28 UUD 1945. Dimana di dalam pasal ini menjamin semua warga negara Indonesia untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan mengganggu dan menghambat, dikarenakan kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dijamin dan didapatkan oleh setiap manusia.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, muncul alternatif media baru yang berbasis pada Teknologi Informasi. Media-media ini menjadi pendukung terwujudnya proses demokratisasi, terutama dalam hal penyampaian pendapat dan aspirasi. Internet adalah salah satu hasil dari sebuah *Technology of Freedom*. Keleluasaan orang untuk mengungkapkan pendapatnya lewat internet seolah tanpa adanya sebuah halangan lagi. Kembali pada proses demokratisasi sebuah bangsa, bahwa sudah mulai muncul wacana tentang media baru sebagai pilar kelima demokrasi. Fungsi kontrol sosial melalui media baru bisa berlangsung sangat cepat, karena dengan kemampuan teknologi yang dimiliki, informasi yang disampaikan bisa mengatasi soal ruang dan waktu. Hal ini sebenarnya bisa berdampak pada proses demokratisasi suatu bangsa menjadi semakin dinamis.

Pelanggaran hukum melalui instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan dan diselidiki, karena perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pelaku yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit untuk dilacak keberadaan pelakunya. Kegiatan tersebut seringkali dilakukan di luar teritorial Indonesia atau sebaliknya, dimana pelakunya berada di Indonesia, tetapi modus dan *lex loci delicti*-nya berada di luar Indonesia (Pengacakan IP Address), yang menyebabkan pembuktiannya lebih sulit dibandingkan perbuatan melawan hukum seperti biasanya. Persoalan lain yang sangat urgens ialah dimana perbuatan melawan hukum di dunia teknologi tidak dapat diatasi dengan mudah jika hanya mengandalkan hukum positif konvensional. Berkaitan dengan persoalan ini, negara

¹ Dilansir dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_berbicara, diakses pada 14 Maret 2021



Indonesia sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, India, ataupun Amerika Serikat yang telah secara serius dalam mengintegrasikan regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrumen hukum positif nasionalnya.²

Dalam hubungan antara internet dan hukum, ada beberapa golongan yang ada. Pertama, golongan liberal, yang berpendapat bahwasanya internet bersifat *ajurisdiction* (Tidak memiliki yurisdiksi). Oleh karena itu, internet atau ruang maya tidak memiliki wilayah hukum dan siapa saja, termasuk negara manapun tidak berhak memberlakukan hukum atas dunia ruang maya. Karenanya, hukum ruang maya tidak perlu ada dan dibuat oleh siapapun. Kedua, golongan pengaturan sendiri (*Self-regulation*), yang berpandangan bahwa pemerintah ataupun negara tidak perlu membuat regulasi hukum untuk internet. Dikarenakan internet memiliki ruangnya sendiri, dimana pengguna sebagai konstituen yang dengan sendirinya akan membentuk etiket dalam internet (*Netiket*). Cacatnya dalam pandangan ini yaitu bagaimana mungkin suatu regulasi hukum bisa diterapkan jika tidak memiliki sanksi fisik yang jelas. Sementara, salah satu yang menjadi unsur hukum yaitu sanksi yang jelas. Ketiga, golongan tradisional, yang beranggapan bahwa internet harus diatur lewat institusi hukum dan politik suatu negara. Hal ini ditujukan untuk menghindari kekacauan di ruang maya akibat adanya kekosongan hukum. Suatu negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan menjunjung tinggi supremasi hukum harus jelas memiliki suatu wewenang dan regulasi hukum untuk mengatur dan mengelola ruang maya dan segala aktivitas di dalamnya. Keempat, golongan campuran (*hibryd*), yang menggabungkan pendapat golongan tradisional (Pengaturan nasional) dengan golongan pengaturan sendiri (*self-regulation*), yang dipercaya akan melahirkan hukum yang lentur dan memberikan kepastian, termasuk dalam mengatur dan mengelola ruang maya.³

Sesuai dengan amanat yang telah dituangkan di dalam UUD 1945 untuk melindungi segenap warga negara termasuk untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak warga negara, maka negara seharusnya berperan secara nyata terkait dengan konsep

² Ramli, Ahmad, Leonard, Eamonn, dan Kimberley, Paul. (2004). “*Harmonisation Enactment Planning for E-Commerce Related Legislation*”. Jakarta. Dilansir dari <https://asean.org/storage/2019/01/UNCTAD-Review-of-e-Commerce-Legislation-Harmonisation-in-ASEAN-2013.pdf>

³ Jamal, Faisal. 2019. Skripsi. “*Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE)*”. Jakarta. Hal. 9



perlindungan hukum, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, serta peraturan tersebut diharapkan tidak hanya terpaku pada hak semata, namun juga mencakup kewajiban serta sanksi yang mutlak sebagai konsekuensi hukum yang harus diterima apabila ditemukan pelanggaran dalam prakteknya.

Penyusunan undang-undang di Indonesia harus tunduk pada ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana di dalam undang-undang harus terdapat pengaturan mengenai asas pembentukan perundang-undangan, materi muatan, sampai dengan teknis formulasi bahasa di dalam menyusun suatu Peraturan Perundang-undangan. Keberlakuan hukum (baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis/moral) harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh pembentuk Undang-undang. Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya bukan merupakan suatu proses yang steril dari kepentingan politik, karena pembentukan Peraturan Perundang-undangan sendiri merupakan suatu proses politik. Yang menjadi masalah utamanya adalah manakala terdapat Peraturan Perundang-undangan yang lebih banyak diwarnai dan disisipi oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan yang dominan.⁴

PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan suatu Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, dimana Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada bentuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail/e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

⁴ Octora, Rahel. (2018). “Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia”. Vol. 9 No. 2. Hal. 74



memahaminya. Sedangkan, Transaksi Elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵ UU ITE sendiri dibuat untuk menindaklanjuti penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik dan virtual.⁶ Namun, UU ITE kerap dinilai dan dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu senjata anti-demokrasi terhadap masyarakat Indonesia.

Harus diakui bahwa sejumlah materi di dalam UU ITE cenderung usang dan kurang mampu merespon berbagai macam tantangan terhadap pemanfaatan teknologi saat ini.⁷ UU ITE juga bersifat *One for All*, dimana diaturnya semua hal terkait informasi dan transaksi elektronik, seperti sistem elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data elektronik, intersepsi komunikasi, hingga tindak kejahatan siber (*Cybercrime*).

Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, SAFEnet mencatat jumlah penyelidikan terhadap akun media sosial selalu naik pada setiap tahunnya. Dimulai dari angka 1.338 kasus pada tahun 2017, lalu 2.552 kasus pada tahun 2018, dan melonjak jauh menjadi 3.005 kasus pada tahun 2019. Dari jumlah kasus itu, kasus terbanyak menyangkut soal penghinaan tokoh masyarakat, penguasa, dan badan umum.⁸ Adapun tiga kasus yang kerap merujuk pada pasal-pasal karet di UU ITE, yaitu soal penghinaan, dugaan provokasi, dan ujaran kebencian.

Sebetulnya, bukan pertama kalinya wacana revisi UU ITE ini dibicarakan. Pada bulan Desember tahun 2015, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengusulkan revisi UU ITE kepada DPR melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015, dengan menugaskan 2 menteri, yaitu Menkominfo Rudiantara dan Menkumham Yasonna Laoly. Tetapi, hasil revisi pada tahun 2016 tidak membuahkan suatu hal yang lebih. Pasal-pasal karet yang ada

⁵ Dilansir dari <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/>, diakses 12 Maret 2021

⁶ Winarno, W. (2015). “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1): Hal. 48. Dilansir dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207>

⁷ Dilansir dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/09/kebutuhan-revisi-uu-ite-tak-sekedar-masalah-pemidanaan/>, diakses 12 Maret 2021

⁸ Dilansir dari <https://tirto.id/revisi-uu-ite-sebelumnya-usulan-jokowi-pasal-karet-dipertahankan-gakJ>, diakses pada 12 Maret 2021



sebelumnya masih berkeliaran di dalam substansi UU ITE, seperti Pasal 27 hingga Pasal 29.

Membaca norma dan mengobservasi implementasi UU ITE saat ini, kita dapat mengidentifikasi sejumlah masalah mendasarnya, selain masalah umum yang dijelaskan di atas. Pertama dan yang paling banyak mendapatkan sorotan publik adalah terkait dengan norma-norma kejahatan siber, khususnya terkait Pasal 27 Ayat (3) tentang larangan fitnah dan pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) tentang larangan ujaran kebencian. Seperti contoh dari 5 kasus berikut yang memiliki sangkut paut dengan UU ITE:

1. **Jawa Pos dilaporkan oleh Manajer Persebaya.** Kasus pertama ini menimpa media Jawa Pos yang dilaporkan oleh Manajer Persebaya ke Polresta Surabaya pada tanggal 7 Januari 2019, atas berita berjudul "Green Force Pun Terseret". SAFEnet menjelaskan bahwa berita tersebut sebenarnya merupakan hasil investigasi jurnalis Jawa Pos atas dugaan mafia bola saat Persebaya bertanding melawan Kalteng Putra pada 12 Oktober 2017. Jawa Pos dilaporkan dengan Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, karena dianggap melakukan perbuatan fitnah dan mencemarkan nama baik.

2. **Dua jurnalis Sulawesi Tenggara.** Dua jurnalis di Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban berikutnya dari penyalahgunaan UU ITE. Jurnalis Detiksultra.com, Fadli Aksar dan jurnalis okesultra.com, Wiwid Abid Abadi dilaporkan oleh Andi Tendri Awaru, calon anggota Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Kendari-Kendari Barat ke Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 Januari 2019 dengan nomor Laporan: R/LI-01/I/2019/Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara, dengan dugaan melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai dengan UU ITE. Laporan tersebut terjadi setelah Fadli dan Wiwid memuat berita terkait laporan warga terhadap Andi ke Polda Sulawesi Tenggara terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan administrasi kependudukan. Usai didemo oleh sekelompok jurnalis setempat, Polda Sulawesi Tenggara akhirnya mendorong kasus ini diselesaikan melalui Dewan Pers. SAFEnet pun menilai bahwa berita yang ditulis oleh kedua jurnalis tersebut merupakan bagian dari fungsi pers dalam melakukan kontrol social, yang dimana hal ini dilindungi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang dimana Pers nasional mempunyai



fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (Ayat 1), serta pers nasional dapat berfungsi sebagai suatu lembaga ekonomi (Ayat 2).

3. **Jurnalis beritanews.com.** Muhamad Asrul, wartawan beritanews.com di Palopo, Makassar dilaporkan ke polisi dan ditahan dikarenakan pemberitaan yang ditulisnya terkait dugaan kasus korupsi Farid Judas Karim, salah satu anak walikota Palopo pada tanggal 17 Desember 2019. Ia dijerat menyebarkan ujaran kebencian dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Muhamad Asrul sempat ditahan oleh pihak kepolisian di Rutan Mapolda Sulawesi Selatan, sejak tanggal 30 Januari hingga 6 Maret 2020 (36 hari). Ia diberikan penangguhan penahanan setelah ada desakan cukup kuat dari beberapa tokoh, berbagai organisasi, dan masyarakat setempat.⁹

4. **Dandhy Laksono.** Pemidanaan kasus dengan UU ITE juga terjadi pada konten informasi yang disampaikan seorang jurnalis di media sosial. Hal ini terjadi pada jurnalis dan sutradara film dokumenter Watchdoc, Dandhy Laksono pada tanggal 23 September 2019. Dandhy ditangkap di rumahnya setelah mengunggah dua foto dan beberapa artikel berita daring. Dandhy dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE tentang Pasal Ujaran Kebencian. Namun, sebelum ditangkap, informasi Dandhy itu dihujani banyak komentar dan melabelinya sebagai hoaks. Meskipun, informasi yang diunggahnya berdasarkan pemberitaan sejumlah media-media yang kredibel dan aktual.

5. **Jurnalis liputanpersada.com.** Wartawan Liputanpersada.com di Kabupaten Buton Tengah, Mohammad Sadli Saleh, dijebloskan ke penjara setelah menyoroti pembangunan jalan dari APBD setempat pada tanggal 17 Desember 2019. Ia dilaporkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Buton Tengah, Akhmad Sabir dan Kadis Kominfo Buteng, La Ota dengan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Kepolisian Buton Tengah mengabaikan nota kesepahaman antara Polri-Dewan Pers dan tetap memproses kasus tersebut hingga ke pengadilan. Majelis Hakim PN Pasarwajo pun memvonis Sadli dengan pidana 2 tahun penjara.

⁹ Dilansir dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019?page=all>, diakses pada 12 maret 2021



Kedua pasal itu (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)), meski telah beberapa kali diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan putusannya menyatakan normanya konstitusional, secara konsep sesungguhnya ada permasalahan dalam rumusannya. Kedua pasal tersebut dan juga ketentuan larangan lain yang dirumuskan dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE, kualifikasinya adalah kejahatan konvensional yang ekstensifikasi menggunakan teknologi komputer (*Cyber-enabled crime*), atau dalam *Budapest Convention on Cyber Crime 2001* masuk kategori sebagai *content-related offences*. Kejahatan tersebut berbeda dengan *cyber-dependent crime*, sebagai kejahatan yang muncul dan hanya mungkin dilakukan karena adanya jaringan komputer, seperti *phishing*, serangan *distributed denial of service (DDOS)*, *defacement*, *illegal access*.¹⁰ Dalam UU ITE sendiri kejahatan yang masuk kategori *computer related offences* itu telah diatur dalam Pasal 30-35, dan relatif tidak ada permasalahan dalam implementasinya.

Dengan perbedaan konsep ini, mestinya dalam perumusan normanya juga berbeda, karena kejahatan yang diatur Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE sesungguhnya juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena itu, untuk bisa membuktikan setiap unsurnya, baik *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat jahat), yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut sepenuhnya harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHP. Masalah mendasar berikutnya terkait pengaturan konten internet, yang selama ini lebih menekankan kepada aspek pembatasan, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 Ayat (2) UU ITE. Ketentuan ini memberikan wewenang bagi pemerintah untuk membatasi konten yang melanggar Peraturan Perundang-undangan (*Illegal Content*). Sayangnya, dalam pengaturan itu belum secara jelas disebutkan jenis-jenis konten apa saja yang melanggar ketentuan dalam UU ITE.

Selain itu, UU ITE juga belum mengatur prosedur di dalam melakukan pembatasan, termasuk peluang untuk melakukan pengujian terhadap tindakan pembatasan tersebut (*Judicial oversight*). Mengacu pada prinsip dan instrument HAM, setiap tindakan pembatasan terhadap hak, termasuk di dalamnya hak atas informasi, setidaknya harus

¹⁰ McGuire, M. and Dowling, S. (2013). “*Cyber Crime: A Review of the Evidence*”. Home Office Research Report 75. London: Home Office. Dilansir dari <https://www.gov.uk/government/publications/cyber-crime-a-review-of-the-evidence>



memenuhi tiga hal, yaitu diatur oleh hukum (*Prescribed by law*), untuk suatu tujuan yang sah (*Legitimate aim*), dan betul-betul mendesak dilakukan (*Necessity*), selain tindakannya yang harus proporsional.

Prinsip-prinsip pembatasan inilah yang semestinya dirumuskan secara baik dan ketat di dalam UU ITE, termasuk dalam prosedur pembatasannya, guna menghindari praktik pembatasan konten (*Blocking and filtering*) sewenang-wenang. Pengaturan konten ini juga terkait erat dengan respons terhadap maraknya penyebaran disinformasi di internet, yang belum diatur secara memadai dalam hukum Indonesia. Revisi UU ITE semestinya dapat merumuskan pengaturan mengenai larangan penyebaran konten disinformasi, termasuk langkah administrasi dan teknologi yang dapat dilakukan untuk mencegah hal-hal tersebut.¹¹

Berikut pasal-pasal karet UU ITE yang perlu direvisi menurut SAFEnet, dikarenakan pasal-pasal ini dinilai multitafsir dan menimbulkan dampak sosial yang buruk terhadap masyarakat Indonesia, yaitu:¹²

1 - Pasal 26 Ayat 3 tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan

Pasal ini bermasalah dalam hal sensor informasi di dunia maya. Bunyi dari pasal ini yaitu: “*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan*”;

2 - Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila

Pasal ini rentan digunakan untuk menghukum korban tindakan kekerasan berbasis gender online (*Playing Victim*). Bunyi dari pasal ini yaitu:

“*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”;

¹¹ Dilansir dari <https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/>, diakses pada 12 Maret 2021

¹² Dilansir dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602b902891fcb/polemik-uu-ite--ini-daftar-pasal-kontroversi?page=3>, diakses pada 12 Maret 2021



Penjelasan: Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada salah satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain ataupun publik;

3 - Pasal 27 ayat 3 tentang Defamasi

Pasal ini sering digunakan untuk membatasi, represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media, dan represi warga yang mengkritik ataupun memberikan suatu komentar terhadap pemerintahan, polisi, tokoh publik, dan presiden. Bunyi dari pasal ini yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

4 - Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian

Pasal ini menjadi alat untuk represi suatu hal minoritas dalam beragama, serta warga yang mengkritik ataupun mengomentari presiden, polisi, atau pemerintah di media sosial dan dunia maya. Bunyi dari pasal ini yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;

5 - Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan

Pasal ini lebih rentan dan lebih sering dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke pihak polisi. Bunyi dari pasal ini yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi”;



6 - Pasal 36 tentang Kerugian

Pasal ini dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi. Bunyi dari pasal ini yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”;

7 - Pasal 40 Ayat 2 (a) tentang Muatan yang Dilarang

Pasal ini sering dijadikan alasan untuk mematikan jaringan ataupun menjadi dasar memberhentikan aktivitas internet di suatu daerah dengan dalih “Memutus dan memberantas informasi hoax di media sosial dan dunia maya”. Bunyi dari pasal ini yaitu:

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

8 - Pasal 40 Ayat 2 (b) tentang Pemutusan Akses

Pasal ini sangat bermasalah, dikarenakan penegasan dari peran pemerintah lebih diutamakan daripada putusan pengadilan. Bunyi dari pasal ini yaitu:

“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”; dan

9 - Pasal 45 Ayat 3 tentang Ancaman Penjara tindakan defamasi

Pasal ini bermasalah dikarenakan dibolehkannya penahanan saat proses penyidikan berlangsung. Bunyi dari pasal ini yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.



KESIMPULAN

Jika DPR ingin melakukan revisi terhadap UU ITE seperti apa yang diperintahkan oleh Jokowi, maka hal utama yang harus diubah adalah UU ITE harus lebih diarahkan dan difokuskan terhadap permasalahan pengelolaan teknologi informasi. Perbuatan penipuan, penghinaan, dan penyebaran data yang tidak benar cukup diatur di dalam KUHP. Supaya implementasi dari UU ITE berjalan lebih mudah dan tidak adanya tumpang tindih terhadap KUHP. Revisi UU ITE sendiri pula harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah ada serta tidak lupa untuk kembali mengkaji pasal-pasal karet yang ada di dalam UU ITE sesuai dengan yang diatur sesuai dengan prinsip pembatasan dan instrumen HAM, yaitu oleh hukum (*Prescribed by Law*), untuk suatu tujuan yang sah (*Legitimate Aim*), dan betul-betul mendesak dilakukan (*Necessity*), selain tindakannya harus proporsional. Prinsip-prinsip pembatasan inilah yang semestinya dirumuskan secara baik dan ketat di UU ITE, termasuk dalam prosedur pembatasannya.

Harapan kami seputar UU ITE dan wacana revisinya yakni semoga pernyataan Presiden Joko Widodo dapat terealisasi dan segera dilakukan oleh pihak DPR. Jangan sampai omongan soal revisi UU ITE ini hanya sebatas kata-kata dan sebuah *gimmick* ala-ala dari seorang politisi yang sudah-sudah. Sebab, permasalahan yang ada di dalam UU ITE ini sudah dinilai melanggar HAM dalam kebebasan untuk berpendapat di muka umum dan juga mengganggu privasi seseorang dalam sosial media. Pendapat masyarakat dikekang oleh adanya UU ITE, seperti adanya berbagai Tindakan pembungkaman di media sosial serta penindakan oleh aparat kepolisian melalui kebijakan *Virtual Police*, atas aduan pencemaran nama baik sampai saat ini.

Maka dari itu, diharapkan kepada pemerintah agar tetap menjamin kebebasan berpendapat dari masyarakat Indonesia di dunia maya, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta kebebasan arus informasi di dalam media social, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 28F UUD 1945. Dengan adanya wacana revisi UU ITE ini sendiri dapat menjadi sebuah harapan baru akan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan prinsip keadilan. Namun, akan menjadi suatu permasalahan baru, ketika wacana ini hanyalah sekedar “wacana” dan mematahkan semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap



kredibilitas pemerintah dalam memelihara keamanan dan kenyamanan masyarakatnya sendiri dalam beraktivitas di dunia maya dan media sosial, baik dalam memberikan suatu masukan, pendapat, aspirasi, maupun kritik terhadap tokoh publik, anggota pemerintahan, maupun penegaka hukum, serta dalam memberikan suatu komentar dan konten di media sosial.





DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

McGuire, M. and Dowling, S. (2013). “*Cyber Crime: A Review of the Evidence*”. Home Office Research Report 75. London: Home Office. Dilansir dari <https://www.gov.uk/government/publications/cyber-crime-a-review-of-the-evidence>

Octora, Rahel. 2018. “*Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia*”. Vol. 9 No. 2.

Ramli, Ahmad, Leonard, Eamonn, dan Kimberley, Paul. (2004) “*Harmonisation Enactment Planning for E-Commerce Related Legislation*”. Jakarta. Dilansir dari <https://asean.org/storage/2019/01/UNCTAD-Review-of-e-Commerce-Legislation-Harmonisation-in-ASEAN-2013.pdf>

Winarno, W. (2015). “*Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*”. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1): 43-48. Dilansir dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207>

Skripsi

Jamal, Faisal. 2019. Skripsi. “*Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE)*”. Jakarta



Internet

<http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2008/05/11/uu-ite-mengekang-kebebasan-informasi-dan-berekspresi.html>., diakses pada 13 Maret 2021

<https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/>, diakses pada 12 Maret 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_berbicara, diakses pada 14 Maret 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019?page=all>, diakses pada 12 maret 2021

<https://romisatriawahono.net/2008/04/24/analisa-uu-ite/>, diakses pada 13 Maret 2021

<https://tirto.id/revisi-uu-ite-sebelumnya-usulan-jokowi-pasal-karet-dipertahankan-gakJ>, diakses pada 12 Maret 2021

<https://www.dsllawfirm.com/uu-ite/>, diakses 12 Maret 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602b902891fcb/polemik-uu-ite--ini-daftar-pasal-kontroversi?page=3>, diakses 12 Maret 2021

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/09/kebutuhan-revisi-uu-ite-tak-sekedar-masalah-pemidanaan/>, diakses 12 Maret 2021